V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya dan setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian sekripsi ini, maka dalam bab V ini dapat ditarik keismpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dengan rencana dalam perkara Nomor : 95/Pid/B/2010/PN.TK yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Namun didalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang benar-benar sesuai dengan perbuatan pelaku saja, yaitu dakwaan kesatu Subsidair melanggar Pasal 340 KUHP Subsidair melanggar Pasal 339 tetapi Majelis Hakim masih mempertimbangkan beberapa faktor lain selain fakta-fakta yang ada di persidangan. Serta unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana oleh karena itu pelaku diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Melawan hukum, karena pelaku berbuat dengan direncanakan, mengetahui dan sadar sebelumnya oleh karena itu perbuatan pelaku dapat diancam dengan pidana. Orang yang mampu bertanggung jawab, karena saat melakukan perbuatannya pelaku dalam keadaan sadar dan tidak sedang terganggu keadaan jiwanya maka dari itu pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya didepan hukum. Oleh karena perbuatannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup.

2. Dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana Pembunuhan dengan rencana Nomor : 95/Pid/B/2010/PN.TK yaitu :

   Latar belakang dilakukannya tidak pidana, dalam hal ini pelaku mepersiapkan peralatan dari rumah dan telah memilih lokasi rumah korban, jarak waktu antara terdakwa mempersiapkan perbuatanya tersebut adalah cukup longgar untuk terus melaksanakan atua untuk membatalkan, demikian pula fakta memperlihatkan bahwa dengan tenang terdakwa masuk rumah korban berpura-pura bertamu dan menawarkan dagangan sepatu, sehingga korban Ratu Putri juga sempat memberikan air kepada terdakwa kemudian langsung membacok kedua korban , dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut para korban telah meninggal dunia dengan luka sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dikonstituir bahwa terdakwa telah menghendaki perbuatannya untuk menghilangkan nyawa korban , terdakwa juga telah mengerti akibat dari perbuatannya tersebut dapat manghilangkan nyawa orang, dasar hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP.

B. Saran

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku yaitu KUHP , KUHAP ,Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seorang Hakim harus benar-benar mempertinbangkan secara hati-hati pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya bagi terdakwa yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim hurus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar terdakwa menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.